



BUPATI AGAM

PERATURAN BUPATI AGAM

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Agam.
2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja Kecamatan.
3. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Walinagari adalah pimpinan pemerintahan nagari
5. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

6. Alokasi Dana Nagari adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk nagari berdasarkan variable yang telah ditentukan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ADN

Pasal 2

- (1) ADN digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan program kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan ADN adalah :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan Nagari;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di nagari dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi nagari;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat nagari; dan
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN ADN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN ADN UNTUK SETIAP NAGARI
Pasal 4

Penghitungan besaran ADN untuk setiap Nagari mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Walinagari dan perangkat nagari; dan
- b. jumlah penduduk Nagari;
- c. angka kemiskinan Nagari;
- d. luas wilayah Nagari; dan
- e. Indeks kesulitan geografis Nagari.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan Penghasilan Tetap Walinagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung dengan menggunakan data jumlah aparatur nagari di setiap nagari.
- (2) Jumlah Penduduk Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung dengan menggunakan data jumlah penduduk nagari.
- (3) Angka kemiskinan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dihitung dengan menggunakan data jumlah rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di nagari.
- (4) Indeks Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berpedoman pada data yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 6

- (1) Besaran ADN untuk setiap nagari dihitung dengan cara mengalikan nilai Bobot Nagari dengan jumlah pagu ADN.
- (2) Nilai Bobot Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi dari perkalian nilai Bobot masing-masing variabel dengan koefisien masing-masing variabel.
- (3) Koefisien Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan antara Variabel Nagari yang bersangkutan dengan jumlah nilai Variabel Nagari se-Kabupaten.

Pasal 7

Besaran ADN untuk masing-masing nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN ADN
Pasal 8

- (1) ADN disalurkan dari rekening Bendahara Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
- (2) Penyaluran ADN dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap, yaitu:
 - a. Tahap I disalurkan sebesar 15% dari total jumlah ADN;
 - b. Tahap II sebesar 30% dari total jumlah ADN;
 - c. Tahap III sebesar 30% dari total jumlah ADN; dan
 - d. Tahap IV 25% dari total jumlah ADN;
- (3) Penyaluran ADN Tahap I dilakukan pada awal tahun.
- (4) Untuk penyaluran ADN Tahap II Pemerintah Nagari harus menyerahkan persyaratan berupa:
 - a. APB Nagari tahun anggaran berjalan yang telah ditetapkan;
 - b. Laporan Realisasi pelaksanaan APB Nagari tahun sebelumnya yang telah diverifikasi di tingkat kecamatan;
 - c. Laporan Realisasi Belanja ADN Tahap I yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
 - d. Rekomendasi camat mengenai hasil rekonsiliasi realisasi belanja untuk penyaluran ADN ke Rekening Kas Nagari.
- (5) Untuk penyaluran ADN Tahap III Pemerintah Nagari harus menyerahkan persyaratan berupa:
 - a. Laporan Realisasi Belanja ADN Tahap II minimal 80% dari total dana yang telah disalurkan dan telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan;
 - b. Rekomendasi camat mengenai hasil rekonsiliasi realisasi belanja untuk penyaluran ADN ke Rekening Kas Nagari.
- (6) Untuk penyaluran ADN Tahap IV Pemerintah Nagari harus menyerahkan persyaratan berupa:
 - a. Perubahan APB Nagari tahun anggaran berjalan yang telah ditetapkan bagi nagari yang melakukan perubahan APB Nagari;
 - b. Laporan Realisasi Belanja ADN Tahap III minimal 80% dari total dana yang telah disalurkan dan telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan;
 - c. Rekomendasi camat mengenai hasil rekonsiliasi realisasi belanja untuk penyaluran ADN ke Rekening Kas Nagari.
- (7) ADN Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari, tunjangan Bamus Nagari dan biaya rutin pemerintahan nagari untuk bulan Januari (Kesatu), Bulan Februari (Kedua) dan Bulan Maret (Ketiga).

- (8) Jika penyaluran ADN Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, belum dapat dilakukan karena belum terpenuhinya persyaratan, maka pada bulan April (keempat) dan bulan seterusnya dana yang disalurkan setiap bulan hanya penghasilan tetap Perangkat Nagari serta biaya rutin.
- (9) Besaran biaya rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan APB Nagari tahun sebelumnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI AGAM,

ttd

INDRA CATRI

Ditetapka di Lubuk Basung
pada tanggal 29 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM

ttd

SYAFIRMAN, SH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580524 198611 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2014 NOMOR 217

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA NAGARI

I. UMUM

Alokasi Dana Nagari (ADN) adalah dana yang dialokasikan untuk Pemerintahan Nagari sebesar 10% (sepuluh perseratur) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian ADN ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk menetapkan besaran Alokasi Dana Nagari untuk masing-masing nagari diatur dalam Keputusan Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengalokasian ADN dilakukan secara bertahap yang dituangkan dalam APBD.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud Perangkat Nagari adalah Perangkat Nagari yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Rumus untuk menghitung besaran ADN untuk setiap nagari adalah:

$$\mathbf{ADN_x = BN_x \times ADN}$$

Keterangan:

ADN_x : Besaran ADN untuk Nagari x

BN_x : Bobot Nagari x

ADN : Jumlah pagu ADN

Ayat (2)

Rumusan perhitungan Nilai Bobot Nagari (BN_x) sebagai berikut:

Keterangan :

$$\mathbf{BN_x = (a1.KVAN) + (a2.KVPN) + (a3.KVKN) + (a4.KVLN) + (a5.KVKGN)}$$

Keterangan :

BN_x : Nilai Bobot Nagari untuk Nagari x

a_1 = Nilai Bobot Variabel Jumlah Aparatur Nagari Nagari (60%)

a_2 = Nilai Bobot Variabel Jumlah Penduduk Nagari (10%)

a_3 = Nilai Bobot Variabel Jumlah Rumah Tangga Miskin (10%)

a_4 = Nilai Bobot Variabel Jumlah Luas Nagari (10%)

a_5 = Nilai Bobot Variabel Jumlah Kesulitan Geografis Nagari (10%)

KVAN = Koefisien Variabel Jumlah Aparatur Nagari

KVPN = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Nagari

KVKN = Koefisien Variabel Jumlah RTS

KVLN = Koefisien Variabel Jumlah Luas Nagari

KVKGN = Koefisien Variabel Jumlah Kesulitan Geografis Nagari

Ayat (3)

Koefisien Variabel dihitung dengan rumus:

$$KV_x = \frac{V_x}{\sum V_x \text{ Kab}}$$

Keterangan :

KV_x : Koefisien Variabel Nagari x

V_x : Variabel Nagari x

$\Sigma V_x \text{Kab}$: Jumlah nilai Variabel se-Kabupaten

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Untuk melakukan rekonsiliasi realisasi belanja ADN Camat dapat membentuk Tim.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud total dana yang telah disalurkan adalah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud Total dana yang telah disalurkan adalah sisa dana tahap I dan tahap II yang belum dilaporkan dan tahap III.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud biaya rutin adalah biaya listrik, air, telpon, dan internet.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.